



KIP

ACEH BESAR

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LkjIP)
TAHUN 2024**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

JL. LAKSAMANA MALAHAYATI NO. 6 KOTA JANTHO TELP. (0651) 92587

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan LKjIP KIP Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra 2020-2024, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

KIP Kabupaten Aceh Besar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada *output* maupun *outcome* sehingga dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Jantho, 25 Januari 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**



T. KHAIRUN SALIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban KIP Kabupaten Aceh Besar	3
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	15
B. Tujuan.....	19
C. Sasaran Strategis	21
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	21
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	24
B. Realisasi Anggaran.....	48
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	54
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	55
Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2024	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024. LKjIP KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud komitmen KIP Kabupaten Aceh Besar untuk menerapkan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.



Dalam melaksanakan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Pada tahun 2024 KIP Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh Besar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
2. Terwujudnya data pemilih yang komprehensif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar
3. Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan pemilu/pilkada sesuai dengan jadwal
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
5. Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU
6. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Pada Tahun 2024, KIP Kabupaten Aceh Besar mendapatkan pagu dengan anggaran sebesar **Rp 105.934.897.000,-** dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran KIP Aceh Besar Tahun 2024 adalah sebesar **99,95%** atau ekuivalen sebesar **Rp 105.879.692.184,-**.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu.



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017. Undang-undang ini membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KIP Kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KIP Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KIP Kabupaten Aceh Besar mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

LKjIP KIP Kabupaten Aceh Besar merupakan wujud pertanggungjawaban KIP Kabupaten Aceh Besar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KIP KABUPATEN ACEH BESAR

Kedudukan, tugas dan fungsi KIP Kabupaten Aceh Besar didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

I. Kedudukan

Pada Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

II. Tugas

Berdasarkan Pasal 18 tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Wewenang

Berdasarkan Pasal 19 wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kab/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kab/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kab/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kab/Kota;
- l. melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KIP Kabupaten Aceh Besar terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KIP Kab. Aceh Besar memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan yang berjumlah 5 (lima) orang). Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS dengan total 25 (Dua Puluh Lima) Orang.

a. Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar

Jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang.

Struktur organisasi pada KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:



Berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 2/PK.01-BA/1106/2024 tanggal 16 januari 2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar Periode 2023 – 2028, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KIP Aceh Besar

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1	T. KHAIRUN SALIM	KETUA	DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	- LEMBAH SEULAWAH - SEULIMEUM - KOTA JANTHO - KUTA COT GLIE - INDRAPURI

2	A. RAHMAT ADI	ANGGOTA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	- KUTA MALAKA - SUKA MAKMUR - MONTASIK - INGIN JAYA - BLANG BINTANG
3	MISWAR, S.Pd.I	ANGGOTA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	- LEUPUNG - LHOKNGA - LHOONG - PEUKAN BADA - PULO ACEH
4	AGUS SAMSIDI	ANGGOTA	DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	- DARUL KAMAL - DARUL IMARAH - SIMPANG TIGA
5	MAHYAR TASNIM	ANGGOTA	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	- KRUENG BARONA JAYA - KUTA BARO - BAITUSSALAM - DARUSSALAM - MESJID RAYA

Uraian tugas masing-masing Divisi adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas:
 - 1. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan;
 - 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
 - 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - 5. Penyelesaian Sengketa Tahapan, Proses dan Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 6. Penanganan Pelanggaran Adminstrasi, Kode prilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas
- b. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas:
 - 1. Penyusunan Program dan Anggaran

2. Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga dan Kearsipan;
 3. Protokol dan Persidangan;
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 5. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 6. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program
 7. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta Distribusi logistik Pemilu
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas:
1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 2. Verifikasi Partai Politik;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas:
1. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih;
 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
 4. Pengelolaan Informasi;
 5. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu dan Pemilihan;
- e. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas:
1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 3. Publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;

b. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar

Jumlah SDM Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar berjumlah 25 (dua puluh lima) Orang, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- Berdasarkan status kepegawaiannya Pegawai dengan status pegawai organik yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang atau 52%, PPPK sebanyak 2 orang atau 8% dan TAPPP adalah sebanyak 10 orang atau 40 %.

No.	Pegawai	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Organik	13	52
2	PPPK	2	8
3	TAPPP	10	40
	TOTAL	25	100

- Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Pegawai Laki-laki sejumlah 13 orang (56%) dan Pegawai Perempuan Sejumlah 12 orang (44%)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	13	52
2	Perempuan	12	48
	TOTAL	25	100

- Dan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTA sejumlah 7 orang, pendidikan D3 sejumlah 1 orang, pendidikan S1 sejumlah 12 orang dan Pendidikan S2 sejumlah 3 orang.

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
1	Sarjana Strata 2 (S2)	4	16
2	Sarjana Strata 1 (S1)	13	52
3	D-III	2	8
4	SLTA	6	24
	TOTAL	25	100

Sumber: Data Sekunder KIP Aceh Besar per Desember 2024 (diolah)

2. Faktor Perencanaan

KPU bersifat hierarkis, program kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat top down dari KPU dan KPU Provinsi. Program kegiatan dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Strategis KPU.

Apabila ada kebutuhan/kegiatan lain yang belum tertampung dalam DIPA, maka KIP Kabupaten Aceh Besar dapat mengusulkannya kepada KIP Aceh dan KPU RI untuk diadakan revisi. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-076.01.2.655682/2024 tanggal 24 November 2023, alokasi anggaran untuk KIP Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 57.537.659.000,-. Selama tahun anggaran 2024, terdapat 22 (dua puluh dua) kali revisi anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

No.	DIPA/Revisi DIPA	Pagu Anggaran
1.	DIPA Awal Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 24 November 2023	Rp 57.537.659.000,-
2.	Revisi DIPA I Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 3 Februari 2024	Rp 57.537.659.000,-
3.	Revisi DIPA II Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024	Rp 49.764.867.000,-.

	Tanggal 15 Februari 2024	
4.	Revisi DIPA III Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 20 Februari 2024	Rp 49.764.867.000,-.
5.	Revisi DIPA IV Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 7 Maret 2024	Rp 49.764.867.000,-.
6.	Revisi DIPA V Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 1 April 2024	Rp 49.914.842.000,-.
7.	Revisi DIPA VI Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 24 April 2024	Rp 74.878.842.000,-.
8.	Revisi DIPA VII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 29 Mei 2024	Rp 74.878.842.000,-.
9.	Revisi DIPA VIII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 2 Juni 2024	Rp 74.878.842.000,-.
10.	Revisi DIPA IX Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 12 Juli 2024	Rp 74.878.842.000,-.
11.	Revisi DIPA X Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 16 Juli 2024	Rp 74.878.842.000,-.
12.	Revisi DIPA XI Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Rp 74.878.842.000,-.
13.	Revisi DIPA XII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 19 September 2024	Rp 75.577.102.000,-.
14.	Revisi DIPA XIII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 14 Oktober 2024	Rp 97.104.899.000,-.
15.	Revisi DIPA XIV Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Rp 97.104.899.000,-.
16.	Revisi DIPA XV Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 11 November 2024	Rp 96.804.373.000,-.
17.	Revisi DIPA XVI Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 28 November 2024	Rp 96.804.373.000,-.
18.	Revisi DIPA XVII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 29 November 2024	Rp 96.804.373.000,-.

19.	Revisi DIPA XVIII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 17 Desember 2024	Rp 97.134.697.000,-.
20.	Revisi DIPA XIX Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 25 Desember 2024	Rp 97.134.697.000,-.
21.	Revisi DIPA XX Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 27 Desember 2024	Rp 105.934.897.000,-.
22.	Revisi DIPA XXI Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Rp 105.934.897.000,-.
23.	Revisi DIPA XXII Nomor : DIPA-076.01.2.655682/2024 Tanggal 17 Januari 2025	Rp 105.934.897.000,-.

Berpedoman pada DIPA dan RKA K/L tahun anggaran 2024, program kerja KIP Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 2 kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yang terdiri dari 8 kegiatan.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KIP Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KIP Kabupaten Aceh Besar juga menyusun Renstra 2020-2024. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Kinerja (RAK), dan Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besar tersebut diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.



Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah

“Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11(sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih :

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout);

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KIP Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara

Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

“Menjadi penyelenggara Pemilu serentak yang mandiri, professional, dan berintegritas”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

b. Misi

Misi KIP Kabupaten Aceh Besar merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KIP Kabupaten Aceh Besar periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pilkada Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pilkada;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pilkada Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pilkada Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pilkada Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka KIP Kabupaten Aceh Besar menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan KIP Kabupaten Aceh Besar yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pilkada Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pilkada.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai



C. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis KIP Kabupaten Aceh Besar yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KIP Kabupaten Aceh Besar yang mandiri, profesional dan berintegritas”, antara lain :
 - a. Tersedianya payung hukum kepemiluan yang sinergis;
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KIP Kabupaten Aceh Besar yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, antara lain :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pilkada Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum untuk 5(lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk KIP Kabupaten Aceh Besar.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat waktu;
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta dukungan sarana prasarana;

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
2. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pembentukan Badan Adhoc
4. Masa kampanye Pemilu
5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumen Logistik;
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Penetapan Hasil Pemilu.

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP Aceh Besar	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	92%
2.	Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar	98%
3.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal	100%
4.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;	Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	50%
5.	Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KIP Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. KIP Kabupaten Aceh Besar melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar secara menyeluruh.

Adapun capaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Pengukuran dan Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP Aceh Besar			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%	92%	100
Sasaran 2: Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif			
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar	98%	97%	98,9
Sasaran 3: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal	100%	100%	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	50%	49%	98
Sasaran 5 : Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya			
Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	95%	95
Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	98%	98
Capaian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024			98,3

Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dapat di kategorikan **“berhasil”**. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan capaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	92%	92%	100

Untuk meningkatkan kelancaran tugas, KIP Aceh Besar berupaya memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai dengan melakukan pengadaan peralatan mesin dan mobiler pada tahun 2024 serta merenovasi kantor untuk kenyamanan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2024. Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki KIP Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DATA SARANA DAN PRASARANA KIP KABUPATEN ACEH BESAR
KONDISI BAIK PERIODE DESEMBER 2024

No	Rincian Aset	Kuantitas
A	Tanah	
1	Tanah	2000 m
B	Peralatan dan Mesin	295
1	Stationary Generating Set	1
2	Mini Bus	3
3	Sepeda Motor	4
4	Rak-rak Penyimpanan	1
5	Lemari Penyimpanan	2
6	Mesin Ketik Listrik Standart (14-16 Inch)	4
7	Lemari Besi Metal	3
8	Lemari Kayu	5
9	Filing Kabinet Besi	17
10	CCTV- Camera Control Television System	1
11	Mesin Absensi	1
12	White Board Elektronik	1
13	LCD Projector Infocus	2
14	Focusing Screen Layar LCD Projector	2
15	Alat Kantor Lainnya	3
16	Meja Kerja Kayu	30
17	Kursi Besi Metal	62
18	Kursi Kayu	8
19	Meja Rapat	6
20	Meja Komputer	4
21	Kursi Fiber Glas Plastik	6
22	Lemari Es	2
23	AC Split	10
24	Kipas Agin	7
25	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
26	Televisi	4
27	Tape Recoorder (Alat Rumah Tangga)	1
28	Sound System	1
29	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	1
30	Camera Video	1
31	Tustel	1
32	Dispenser	7
33	Handy Cam	2
34	Microphone/Wireless	2
35	Unintemptible Puwer Supply (UPS)	19
36	Digital Audio Taperecorder	1
37	Camera Digital	6
38	Lampu Blitz Camera	1
39	Pesawat Telpone	2

40	Facsimile	3
41	Switcher Patch Panel	1
42	Unit Tape Recorder	1
43	Kamera digital	2
44	Local Area Network (LAN)	1
45	PC. Unit	12
46	Lap Top	22
47	Note Book	9
48	Personal Komputer Lainnya	4
49	Serial Printer	5
50	Hard Disc	2
51	Scaner Peralatan Mini Komputer	2
52	Auto Data Switch Data Switch	2
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24
54	Scaner Peralatan Mini Komputer	9
55	Exernal/Portable Hardisk	1
56	Router	2
57	Hub	1
58	Switcher	1
59	Peralatan Komputer lainnya	1
60	Air Conditioning	1
61	Shredder	2
62	Meja Resepsionis	1
63	Nakas	1
64	Sofa	2
65	Bracket Standing Peralatan	1
66	Tablet PC	13
D	Gedung dan Bangunan	2
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
C	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	44
1	Mini Bus	1
2	Sepeda Motor	2
3	P.C Unit	28
4	Lap Top	1
5	Note Book	5
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KIP Kabupaten Aceh Besar terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Besar sebagai penyelenggara Pesta Demokrasi yaitu, Pemilu serentak Tahun 2024.

Sehingga capaian dari sasaran ini telah memenuhi capaian **100%**, yaitu realisasi sebesar 92% dari target 92%.

❖ **Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	98%	97%	98,9

Data Pemilih yang dilakukan Pemutakhiran dalam Pemilu 2024 adalah Data Pemilu terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan yang kemudian disinkronkan dengan Data Kependudukan dari Kemendagri dan menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

DP4 inilah yang kemudian dilakukan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang masa Coklit selama satu bulan yaitu, sejak tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS mulai tanggal 25 Juli 2024 s.d 31 Juli 2024 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS tanggal 01 s.d 02 Agustus 2024, selanjutnya Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan oleh PPK tanggal 05 s.d 07 Agustus 2024, dilanjutkan Penyusunan DPS oleh KIP Kabupaten Aceh Besar tanggal 05 Juli s.d 08 Agustus 2024.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KIP Kabupaten Aceh Besar pada 10 Agustus 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak **298.475** dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **147.131** dan perempuan sebanyak **151.344** tersebar di 23 Kecamatan, 604 Gampong dan tersebar di **813 TPS**.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan DPS adalah pengumuman DPS dimulai tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024 oleh PPS, dan selanjutnya tanggapan dan masukan tanggapan terhadap DPS mulai tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024.

Setelah proses tanggapan masyarakat akan dilakukan perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS atas dasar masukan dari masyarakat tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024 dan Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS tanggal 5 s.d 7 September 2024, Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK selasa 9 s.d 11 September 2024 dan penyusunan DPT oleh KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 05 s.d. 13 September 2024.

Proses rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Aceh Besar yang kita laksanakan pada tanggal 21 September 2024 dengan jumlah Pemilih sebanyak **298.120** dengan rincian Pemilih Laki-laki sebanyak **146.899** dan Perempuan sebanyak **151.221** tersebar di 23 Kecamatan, 604 Gampong dan tersebar di **815 TPS**.

DPT dicetak dan didistribusikan kepada PPS, selanjutnya dilakukan pengumuman DPT tanggal 22 September s.d 27 November 2024.

Jika kita melihat proses pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu tahun 2024 ini cukup panjang. Ada 2 (dua) kali masa Perbaikan yaitu setelah DPS menjadi DPSHP dan DPSHP menjadi DPSHP Akhir sebelum ditetapkan menjadi DPT Pilkada 2024. Masa yang cukup panjang ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh segenap masyarakat, dimana telah disediakan kanal resmi online untuk mengecek Daftar Pemilih pada Pilkada tahun 2024 yaitu melalui cekdptonline.kpu.go.id. Bagi masyarakat yang terdaftar dalam DPT adalah bukti Negara menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Sehingga Realisasi Sasaran kegiatan ini telah tercapai 97% dari target 98% hingga capaian menjadi **98,9%**.

❖ Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100

KIP Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu KIP Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 antara lain :

1. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan

Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa, 20 Juni 2024 bertempat di The Pade Hall, Darul Imarah, Aceh Besar.

Peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 adalah:

- a. Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar sebanyak 5 orang;
- b. Sekretariat Aceh Besar sebanyak 23 orang;
- c. Ketua PPK sekabupaten Aceh Besar.
- d. Anggota PPK yang membidangi Teknis
- e. Ketua PPS Sekabupaten Aceh Besar.



2. Uji Mampu Baca Al-Qur'an

Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar untuk Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 04 September 2024 bertempat di Masjid Agung Al-Munawwarah, Kota Jantho.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai syarat wajib bagi setiap bakal calon kepala daerah di Aceh yang diatur dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun (peraturan daerah) Nomor 12 tahun 2016.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, BKM Al-Munawwarah, Panwaslih Aceh Besar, Tim Pemenangan masing-masing Bakal Pasangan Calon serta staf Sekretariat KIP Aceh Besar.



3. Pembentukan Badan Adhoc

- PPK

Pelantikan anggota PPK Aceh Besar dilaksanakan tanggal 16 Mei 2024, sekaligus Bimbingan Teknis Tata Kerja Bagi Anggota PPK Se-Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Tahun 2024, bertempat di Orion Hall Kecamatan Darul Imarah.

Jumlah anggota PPK yang dilantik berjumlah 115 orang yang terdiri dari 5 orang PPK dari 23 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

- PPS

KIP Kabupaten Aceh Besar melakukan penelitian Administrasi peserta pendaftaran melalui Aplikasi SIAKBA pada tanggal 03 s/d 12 Mei 2024 dengan jumlah peserta yang selesai mengupload berkas berjumlah 6.012 (enam ribu dua belas) peserta. Hasil verifikasi berkas yang dinyatakan lulus administrasi berjumlah 5.887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) peserta, dan yang tidak lulus administrasi berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) peserta.

Peserta yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus administrasi akan mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan mulai tanggal 15 s/d 18 Mei 2024 di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam, dengan metode ujian CAT.

Ujian tulis Calon Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan mulai tanggal 15 s/d 18 Mei 2024 yang bertempat di Kampus UIN AR-Raniry Banda Aceh dengan jumlah peserta sebanyak 6.012 (enam ribu dua belas) peserta.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis akan mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 23 Mei 2024 di kantor camat masing-masing kecamatan. Wawancara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Peserta yang mengikuti proses wawancara berjumlah 4.719 (empat ribu tujuh ratus sembilan belas) peserta.

Pelantikan Anggota PPS dilaksanakan di The Pade Hotel Kecamatan Darul Imarah pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Jumlah PPS yang dilantik dan dikukuhkan berjumlah 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) orang dari 604 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 31 Juli 2024 bertempat di Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Peserta dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 adalah Santriwan dan Santriwati Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah sebanyak 75 orang.

Sosialisasi dilakukan dengan format seminar, dengan satu sesi acara yang dimulai pukul 09.00 s.d 12.00 dengan dihadiri oleh, Wakil Direktur 1 Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Para Pengajar, Santriwan dan Satriwati.

Yang menjadi Pembicara dari KIP Aceh Besar diwakili oleh Mahyar Tasnim selaku Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia, serta A.Rahmat Adi Ketua divisi Teknis Penyelenggaraan. Dalam kegiatan tersebut Anggota KIP Aceh Besar Mahyar Tasnim menjelaskan tentang Pendidikan Pemilih, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. A.Rahmat Adi Ketua divisi Teknis Penyelenggaraan dalam kegiatan tersebut menjelaskan tentang Teknis Pemilihan.

5. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Kegiatan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Untuk Pemilihan Tahun 2024, dilaksanakan pada Senin/23 September 2024 pukul 09.00 WIB s.d selesai bertempat di Aula SKB Kec. Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Peserta kegiatan laporan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Untuk Pemilihan Tahun 2024, dihadiri oleh:

- a. Ketua Partai Politik 13 orang
- b. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 8 orang
- c. Media 5 orang
- d. Tim Pemanangan 200 orang
- e. Forkopimda 15 Orang

- f. Panwaslih Aceh Besar 5 Orang
- g. Sekretriati KIP Aceh Besar 35 Orang



6. Deklarasi Kampanye Damai

Kegiatan laporan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Untuk Pemilihan Tahun 2024, dilaksanakan pada Senin/23 September 2024 bertempat di Lapangan Jeumpa Kec. Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Peserta kegiatan laporan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Untuk Pemilihan Tahun 2024, dihadiri oleh:

- a. Ketua Partai Politik 13 orang
- b. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 8 orang
- c. Media 5 orang
- d. Tim Pemenangan 200 orang
- e. Forkopimda 15 orang
- f. Panwaslih Aceh Besar 5 orang
- g. Sekretriati KIP Aceh Besar 35 Orang



7. Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024, dilaksanakan pada Senin/16 September 2024 bertempat di Orion Hall Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.



Peserta kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024, dihadiri oleh:

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Besar 115 Orang

- b) Panwaslih Aceh Besar 3 Orang
- c) Sekretariat KIP Aceh Besar 15 Orang

8. Bimtek Penyaluran Dana Tahapan Pemilu bagi Badan Adhoc Se-Kabupaten Aceh Besar

Kegiatan ini merupakan Bimbingan Teknis terkait laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Hotel Madinatul Zahra Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pada acara tersebut KIP Kabupaten Aceh Besar mengundang sebanyak 3 (tiga) orang badan adhoc per kecamatan, yang terdiri dari Ketua PPK, Sekretaris PPK dan Bendahara pada Sekretariat PPK se-Kabupaten Aceh Besar. Pada kegiatan ini turut menjadi narasumber adalah Kepala Kasie MSI KPPN Banda Aceh dan unsur BSI Cabang Jantho.



9. Pencalonan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar mengumumkan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui laman dan/atau media sosial Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Pengumuman Nomor : 427/PL.02.2-Pu/1106/2024 tanggal 4 Mei 2024 tentang tentang Syarat Minimal dan persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atas nama atas Nama Calon H.Muharram Idris dan Wakil Bupati atas Nama Calon Drs.H.Syukri A.Jalil sesuai dengan Berita Acara Nomor 78/PL.02.2-BA/1106/2/2024 Tanggal 12 Mei 2024.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dibantu oleh PPS melakukan Verifikasi Faktual Kesatu terhadap pendukung yang memenuhi syarat verifikasi administrasi. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Kesatu Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Orion Hall Darul Imarah Aceh Besar sesuai dengan surat ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 621/PL.02.2-Und/1106/2/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Verifikasi Faktual Kedua dimulai 31 Juli 2024 s.d 10 Agustus 2024 adapun jumlah lembar kerja yang dilakukan Verifikasi faktual kedua adalah berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua sesuai dengan Berita Acara Nomor 118 /PL.02.2-BA/1106/2024 Tanggal 26 Juli 2024 sejumlah 2.216 Lembar.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Menerima Pendaftaran dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dan Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 di Kantor KIP Aceh Besar , Jl. Laksamana Malahayati, Kota Jantho, Aceh Besar, dengan ketentuan:

- a. Tanggal 27 dan 28 Agustus 2024 dari pukul 08.00 - 16.00 WIB.
- b. Tanggal 29 Agustus 2024 dari pukul 08.00 - 23.59 WIB.



Sehingga Kabupaten Aceh Besar memiloiki 4(empat) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan tahun 2024 antara lain:

- a. Pasangan Calon Perseorangan atas nama MUHARRAM IDRIS (SYECH MUHARRAM) dan Drs. SYUKRI A. Jalil
- b. Pasangan Calon atas nama Tgk.H. MUSANNIF, SH dan Ir. SANUSI HASYIM, M.M. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa dan Partai Adil Sejahtera Aceh
- c. Pasangan Calon atas nama H. MUKHLIS BASYAH, S.Sos. dan Tgk. MUHAMMAD JAZULI, (ABATI) yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Aceh dan Partai Darul Aceh
- d. Pasangan Calon atas nama Ir. H. MAWARDI ALI dan Tgk. H. IRAWAN ABDULLAH, S.Ag., M.M. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa target 100%, KIP Kabupaten Aceh Besar merealisasikan kegiatan tersebut 100% sehingga capaian kinerja menjadi **100%**.

❖ **Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	40%	38%	95

KIP Kabupaten Aceh Besar terus gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial. Dengan harapan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama para pengguna media sosial. Adapun link media sosial tersebut antara lain :

- Instagram : <https://www.instagram.com/kipacehbesar/>
- Twitter : <https://twitter.com/KIPAbes>
- Facebook : <https://www.facebook.com/kip.abes.5/>
- Facebook Pages : <https://www.facebook.com/kipacehbesar/>
- Youtube :<https://www.youtube.com/channel/UC-V26Y8Gmbpmo4oduJ32mlg>
- Tiktok : <https://www.tiktok.com/@kipabes>
- Whatsapp Official : +6287848580588

Adapun Pengikut/follower pada akun media sosial KIP Kabupaten Aceh Besar sampai dengan Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Twitter : 258 follower
- Facebook Pages : 875 follower
- Instagram : 7.029 follower
- Youtube : 41 subcriber
- Tiktok : 1.569 follower



Sosialisasi Pemilu 2024 di di Lembaga Permayarakatan Kelas III Lhoknga oleh KIP Aceh Besar (5 Februari 2024)

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 7 Februari 2024 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang ada dalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang ada dalam Lapas/Rutan untuk tidak “Golput” serta memberikan pendidikan tentang pentingnya Pemilu bagi masyarakat. Adapun yang menjadi titik lokasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih antara lain:

- e. Rumah Tahanan kelas IIB Jantho : 3 Februari 2024
- f. Lembaga Permayarakatan Kelas III Lhoknga : 5 Februari 2024
- g. Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Banda Aceh : 6 Februari 2024
- h. Rumah Tahanan kelas IIB Banda Aceh : 7 Februari 2024



Sosialisasi Pemilu 2024 di Rutan Kelas II B Banda Aceh oleh KIP Aceh Besar
(7 Februari 2024)

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 bertempat di Orion Hall Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa Sekolah serta Universitas yaitu, Pesantren Abu Lam U, Dayah Insan Qur’ani, Universitas Syiah Kuala, Poltekkes, dan Universitas Abulyatama. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk Nonton Bareng Film produksi KPU RI yang berjudul “Tepatilah Janji” yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi Pemilihan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan terutama generasi muda agar tidak Apatis dan Golput terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia yaitu, Pemilu/Pemilihan.



Sosialisasi Pemilihan tahun 2024 melalui nonton bareng film Kejarlah Janji (22 Oktober 2024)

Dari target 50%, KIP Kabupaten Aceh Besar merealisasikan kegiatan tersebut 49% atau sehingga capaian kinerja menjadi 98%.

- ❖ Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	95%	95

Sepanjang tahun 2024 KIP Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan Surat Keputusan sebanyak **946** yang diterbitkan oleh Ketua KIP Aceh Besar dan **27** Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris KIP Aceh Besar. Ini merupakan perwujudan keseriusan KIP Aceh Besar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Hal ini juga membuktikan bahwa KIP Aceh Besar terus berupaya untuk melakukan harmonisasi Keputusan berdasarkan regulasi yang telah diatur oleh KPU RI. Karena PKPU

merupakan pondasi dasar bagi penyusunan peraturan maupun Keputusan di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari target 100%, KIP Kabupaten Aceh Besar merealisasikan kegiatan tersebut 95% atau sehingga capaian kinerja menjadi 95%.

❖ Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	98%	98



KIP Kabupaten Aceh Besar telah melakukan tahap awal perencanaan kegiatan logistik berupa pencermatan data RAB antara lain:

- Daftar Kebutuhan Alat kelengkapan TPS Pemilu 2024
- Daftar Kebutuhan Gudang Penyimpanan Logistik

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan proses pengadaan logistik sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Untuk metode pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar menggunakan sistem Langsung dan E-katalog. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dalam proses pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, meliputi aspek efisien, metode dan pembagian pengadaan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	32,864	buah	32,283,950	32,283,950	E-Katalog
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :	0		0		
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	32,864	lembar	42,328,832	42,328,832	E-Katalog
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :	0		0		
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	10,112	lembar	2,780,800	2,780,800	E-Katalog
4	Formulir Lainnya :	0		0		
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	5,056	lembar	2,022,400	1,820,160	Langsung
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	5,056	lembar	2,022,400	1,820,160	Langsung
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	145,892	lembar	58,356,800	52,521,120	Langsung
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	16,432	lembar	6,572,800	5,915,520	Langsung
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2,528	lembar	1,011,200	910,080	Langsung
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2,528	lembar	1,011,200	910,080	Langsung
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	3,792	lembar	1,516,800	1,365,120	Langsung

	h	Surat Pengantar	3,736	lembar	1,494,400	1,344,960	Langsung
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	16,432	lembar	6,572,800	147,888,000	Langsung
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	2,528	lembar	1,011,200	22,752,000	Langsung
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	0	0	0
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	5,056	lembar	2,022,400	1,820,160	Langsung
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak	2416	lembar	966,400	242,200	Langsung
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1,264	lembar	1,076,928	1,076,928	E-Katalog
6		Daftar Calon Tetap (DCT):	0		0		
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1,264	lembar	5,698,112	5,698,112	E-Katalog
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1,264	lembar	1,424,528	1,424,528	E-Katalog
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1,264	lembar	5,698,112	5,698,112	E-Katalog
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1,264	lembar	5,698,112	5,698,112	E-Katalog
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5,056	set	134,691,840	36,302,080	E-Katalog
8		Tanda Pengenal	0		0		
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3,792	buah	13,006,560	13,006,560	E-Katalog
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	18,960	buah	65,032,800	65,032,800	E-Katalog
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	30,336	buah	104,052,480	104,052,480	E-Katalog
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2,528	buah	8,671,040	8,671,040	E-Katalog
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	8,848	buah	30,348,640	30,348,640	E-Katalog
9		Karet Pengikat Surat Suara	783,680	set	37,616,640	37,616,640	E-Katalog
10		Lem/Perekat	3,156	buah	23,954,040	15,559,080	E-Katalog
11		Kantong Plastik	0		0		
	a	Kantong Plastik Besar	12,640	buah	115,681,280	95,811,200	E-Katalog
	b	Kantong Plastik Sedang	1,264	buah	5,561,600	6,294,720	E-Katalog
	c	Kantong Plastik Kecil	2,528	buah	242,688	1,592,640	E-Katalog
	d	Kantong Plastik Ziplock	1,264	buah	2,249,920	2,249,920	E-Katalog
	e	Kantong Plastik Selongsong	6,320	buah	4,929,600	4,929,600	E-Katalog
12		Ballpoint	10,245	buah	34,269,525	29,505,600	E-Katalog
13		Spidol	0		0		
	a	Spidol Besar	12	buah	89,760	89,760	E-Katalog
	b	Spidol Kecil	15,899	buah	24,118,783	31,480,020	E-Katalog
14		Stiker Nomor Kotak Suara	6,320	lembar	8,721,600	8,721,600	E-Katalog
15		Stiker QR Code	7,584	lembar	10,465,920	8,721,600	E-Katalog
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	12,640	lembar	9,998,240	9,999,000	E-Katalog
Jumlah			1,226,684		815,273,130	846,283,914	



Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
dari KIP Kabupaten Aceh Besar ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lhoong	34	7,001	170	34	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
2	Lhoknga (Lho'nga)	54	12,218	270	54	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
3	Indrapuri	80	16,469	400	80	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
4	Seulimeum	77	16,940	385	77	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
5	Montasik (Mantasiek)	69	14,679	345	69	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
6	Sukamakmur (Suka Makmur)	56	11,454	280	56	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
7	Darul Imarah	146	38,311	730	146	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
8	Peukan Bada	63	15,202	315	63	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
9	Mesjid Raya	56	14,828	280	56	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
10	Ingin Jaya	107	24,670	535	107	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada

11	Kuta Baro	89	19,623	445	89	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
12	Darussalam	71	16,688	355	71	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
13	Pulo Aceh	18	3,225	90	18	12-02-2024	13-02-2024	Truk, & Kapal Laut	Tidak Ada
14	Lembah Seulawah	35	8,685	175	35	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
15	Kota Jantho	28	6,503	140	28	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
16	Kuta Cot Glie (Kota Cot Glie)	50	10,429	250	50	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
17	Kuta Malaka (Kota Malaka)	26	4,986	130	26	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
18	Simpang Tiga	22	4,838	110	22	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
19	Darul Kamal	27	6,059	135	27	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
20	Baitussalam	60	16,006	300	60	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
21	Krueng Barona Jaya	46	12,310	230	46	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
22	Leupung	10	2,289	50	10	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
23	Blang Bintang (Blank Bintang)	40	8,370	200	40	12-02-2024	13-02-2024	truk	Tidak Ada
	Jumlah	1,264	291,783	440	88				

c. REALISASI ANGGARAN

Sumber anggaran KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 berasal dari APBN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Nomor : 076.01.2.655682/2024 tanggal 24 November 2023 dengan anggaran sebesar **Rp 57.537.659.000,-**. Namun, seiring waktu dilakukan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan hingga akhir Desember 2024 anggaran menjadi **Rp 105.934.897.000,-** dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran KIP Aceh Besar pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,95%** atau ekuivalen sebesar **Rp 105.879.692.184,-**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024. Anggaran ini terdiri dari 2(dua) program seperti dapat dilihat dibawah ini :

Program beserta pagu anggaran dan realisasi Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.743.630.000,-	Rp 2.732.173.183,-	99,58
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 103.191.267.000,-	Rp 103.147.674.464,-	99,96
TOTAL	Rp 105.934.897.000	Rp 105.879.692.184	99,95

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan tugasnya. Secara umum KIP Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dengan baik. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KIP Kabupaten Aceh Besar berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

LKjIP KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KIP Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat dan *civil society*.

B. SARAN

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti :

1. Penyusunan anggaran yang bersifat *top down*, berdampak pada penyesuaian anggaran untuk mencapai output kegiatan dengan beberapa kali revisi DIPA.
2. Perlunya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA oleh KPU RI dan KIP Aceh.
3. Melakukan koordinasi dengan KIP Provinsi Aceh dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
5. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



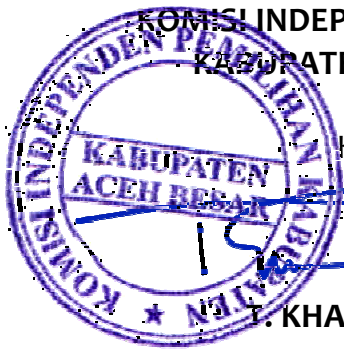
Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

Demikianlah LKjIP KIP Kabupaten Aceh Besar sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KIP Kabupaten Aceh Besar yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang tersusun.

Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Aceh Besar, 25 Januari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Ketua,

T. KHAIRUN SALIM



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INDIKATOR KINERJA		TARGET
Sasaran 1: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Aceh Besar		
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik		92%
Sasaran 2: Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif		
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar		98%
Sasaran 3 : Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal		
Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal		100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;		
Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum		50%
Sasaran 5 : Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya		
Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU		100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu		100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : T. Khairun Salim
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar

Pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Lhok, 7 Februari 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Besar,

T. Khairun Salim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KIP KABUPATEN ACEH BESAR

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP Aceh Besar	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	92%
2.	Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar	98%
3.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal	100%
4.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;	Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	50%
5.	Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.522.050.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp 55.015.609.000,-
	TOTAL	Rp 57.537.659.000

Kota Jantho, 7 Februari 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Besar



T. ISMIRUN SALIM

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KIP Aceh Besar			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	92%	92%	100
Sasaran 2: Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif			
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Aceh Besar	98%	97%	98,9
Sasaran 3: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KIP Aceh Besar yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal	100%	100%	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Satker KIP Kabupaten Aceh Besar melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	50%	49%	98
Sasaran 5 : Terlaksananya penetapan peraturan KIP Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya			
Persentase Keputusan KIP Aceh Besar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	95%	95
Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	98%	98
Capaian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024			98,3